

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 421.1/ **005**/413.107/SK/2006

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK :
“ AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL “**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

- Membaca** : Surat permohonan Pimpinan Cabang Aisyiyah Sugio
Nomor : 234/PCA/VII/1998 Tanggal : Januari 2006
- Membaca** : a. Bahwa Pimpinan Cabang Aisyiyah Sugio Kabupaten Lamongan
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang
perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak -
Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. a. Undang – undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan
Nasional.
b. Undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
d. Nomor 27 Tahun 1990
e. Nomor 38 Tahun 1992
f. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
d. Nomor : 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1995.
e. Nomor : 0460/U/1992
f. Nomor : 0125/U/1994 sebagaiman telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
4. Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991
Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk enyelenggaraan Taman Kanak –
Kanak .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

- Nama Yayasan : Aisyiyah Cabang Sugio

- Alamat : Jl. Raya Nomor: 27 Sugio

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

- Nama TK : " AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL "

- Alamat : Dusun Kowak Desa Bedingan Sugio

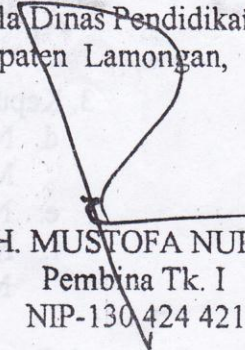
- Didirikan Tanggal : 27 April 1998

Kedua : Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan / ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan .

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Ijin tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 22 Maret 2006
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan,

Drs. H. MUSTOFA NUR. MM. 
Pembina Tk. I
NIP-130 424 421

Tembusan Yth. :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jatim.
Up. Ka Sub. Din. TK - SD.
3. Kepala Cabdin. P dan K Kec Sugio
4. Camat Sugio
5. Kepala Desa Bedingin Kec Sugio
6. Pimpinan Cab. Aisyiyah Sugio.